# BUPATI GRESIK
# PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI GRESIK

NOMOR 34 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 18 TAHUN 2025 TENTANG STANDAR SATUAN HARGA PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK UNTUK PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026

BUPATI GRESIK,

Menimbang :

a. bahwa sebagai dasar penentu Standar Satuan Harga Pemerintah Kabupaten Gresik Untuk Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026, telah ditetapkan Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2025 tentang Standar Satuan Harga Pemerintah Kabupaten Gresik Untuk Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;

b. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional, maka Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu dilakukan perubahan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2025 tentang Standar Satuan Harga Pemerintah Kabupaten Gresik Untuk Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mangubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat, dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negra Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6523);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 67);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 105);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana Dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 350);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2083);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 363);
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2016 Nomor 18) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021 Nomor 24);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2019 Nomor 2);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2023 Nomor 3);
20. Peraturan Bupati Gresik Nomor 24 Tahun 2014 tentang Standar Akuntansi Berbasis Akrual Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2014 Nomor 739) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gresik Nomor 24 Tahun 2014 tentang Standar Akuntansi Berbasis Akrual Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2017 Nomor 33);
21. Peraturan Bupati Gresik Nomor 29 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2024 Nomor 29);
22. Peraturan Bupati Gresik Nomor 18 Tahun 2025 tentang Standar Satuan Harga Pemerintah Kabupaten Gresik Untuk Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2025 Nomor 18);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 18 TAHUN 2025 TENTANG STANDAR SATUAN HARGA PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK UNTUK PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026.

Pasal I

Ketentuan Lampiran Peraturan Bupati Gresik Nomor 18 Tahun 2025 tentang Standar Satuan Harga Pemerintah Kabupaten Gresik Untuk Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2025 Nomor 18) diubah untuk kolom nomor 3460, 3461, 3462, 3463, 3464, 3465, 3471, 3472, 5829, 5830, 5831, 5832, 5833, 5843 dan ditambahkan setelah kolom nomor 5923, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gresik.

Ditetapkan di Gresik
pada tanggal 30 Juli 2025

BUPATI GRESIK,

TTD.

FANDI AKHMAD YANI

Diundangkan di Gresik
pada tanggal 30 Juli 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GRESIK,

TTD.

ACHMAD WASHIL MIFTAHUL RACHMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2025 NOMOR 34

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI GRESIK
NOMOR 34 TAHUN 2025
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 18 TAHUN 2025 TENTANG STANDAR SATUAN HARGA PEMERINTAH KABUPATE
KABUPATEN GRESIK UNTUK PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026

DAFTAR PENYESUAIAN SEBAGIAN STANDAR SATUAN HARGA
UNTUK PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026

| NO | KODE KATEGORI | URAIAN KATEGORI | URAIAN NAMA BARANG | SPESIFIKASI | SATUAN | HARGA (Rp) | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.3.02.02.01.0002 | Kendaraan Bermotor Penumpang | Kendaraan Dinas Pejabat | Eselon II | Unit | 764.021.000 | Perubahan |
| 2 | 1.3.02.02.01.0002 | Kendaraan Bermotor Penumpang | Kendaraan Operasional Kantor/Lapangan Roda 4 | Pickup | Unit | 263.849.000 | Perubahan |
| 3 | 1.3.02.02.01.0002 | Kendaraan Bermotor Penumpang | Kendaraan Operasional Kantor/Lapangan Roda 4 | Double Gardan | Unit | 513.056.000 | Perubahan |
| 4 | 1.3.02.02.01.0002 | Kendaraan Bermotor Penumpang | Kendaraan Operasional Bus | Roda 4 dan/atau Bus Kecil | Unit | 498.810.000 | Perubahan |
| 5 | 1.3.02.02.01.0002 | Kendaraan Bermotor Penumpang | Kendaraan Operasional Bus | Roda 6 dan/atau Bus Sedang | Unit | 768.820.000 | Perubahan |
| 6 | 1.3.02.02.01.0002 | Kendaraan Bermotor Penumpang | Kendaraan Operasional Bus | Roda 6 dan/atau Bus Besar | Unit | 1.268.200.000 | Perubahan |
| 7 | 1.3.02.02.01.0004 | Kendaraan Bermotor Beroda Dua | Kendaraan Operasional Kantor Roda 2 | Roda 2 | Unit | 38.461.000 | Perubahan |
| 8 | 1.3.02.02.01.0004 | Kendaraan Bermotor Beroda Dua | Kendaraan Operasional Lapangan Roda 2 | Roda 2 | Unit | 43.340.000 | Perubahan |
| 9 | 8.1.02.03.02.0035 | Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan | Pemeliharaan Kendaraan Dinas Pejabat | Kepala Daerah/Ketua DPRD (termasuk BBM tidak termasuk overhaul) | Unit / Tahun | 45.670.000 | Perubahan |
| 10 | 8.1.02.03.02.0036 | Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang | Pemeliharaan Kendaraan Dinas Pejabat | Anggota DPRD (termasuk BBM tidak termasuk overhaul) | Unit / Tahun | 44.010.000 | Perubahan |
| 11 | 8.1.02.03.02.0036 | Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang | Pemeliharaan Kendaraan Dinas Pejabat | Eselon II (termasuk BBM tidak termasuk overhaul) | Unit / Tahun | 42.370.000 | Perubahan |
| 12 | 8.1.02.03.02.0036 | Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang | Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional | Roda 4 (termasuk BBM tidak termasuk overhaul) | Unit / Tahun | 36.940.000 | Perubahan |
| 13 | 8.1.02.03.02.0036 | Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang | Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional | Double Gardan (termasuk BBM tidak termasuk overhaul) | Unit / Tahun | 39.630.000 | Perubahan |
| 14 | 8.1.02.03.02.0038 | Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua | Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional | Roda 2 (termasuk BBM tidak termasuk overhaul) | Unit / Tahun | 4.970.000 | Perubahan |
| 15 | 1.3.02.02.01.0002 | Kendaraan Bermotor Penumpang | Kendaraan Listrik Berbasis Baterai | Pejabat Eselon II | Unit | 746.110.000 | Baru |
| 16 | 1.3.02.02.01.0002 | Kendaraan Bermotor Penumpang | Kendaraan Listrik Berbasis Baterai | Kendaraan Operasional Kantor | Unit | 430.080.000 | Baru |

| NO | KODE KATEGORI | URAIAN KATEGORI | URAIAN NAMA BARANG | SPESIFIKASI | SATUAN | HARGA (Rp) | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 1.3.02.02.01.0004 | Kendaraan Bermotor Beroda Dua | Kendaraan Listrik Berbasis Baterai | Kendaraan Roda 2 | Unit | 28.000.000 | Baru |
| 18 | 8.1.02.03.02.0036 | Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang | Pemeliharaan Kendaraan Dinas Listrik Berbasis Baterai | Eselon II | Unit/ Tahun | 10.990.000 | Baru |
| 19 | 8.1.02.03.02.0036 | Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang | Pemeliharaan Kendaraan Dinas Listrik Berbasis Baterai | Kendaraan Operasional Kantor | Unit/ Tahun | 10.460.000 | Baru |
| 20 | 8.1.02.03.02.0038 | Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua | Pemeliharaan Kendaraan Dinas Listrik Berbasis Baterai | Kendaraan Roda 2 | Unit/ Tahun | 3.200.000 | Baru |
| 21 | 1.3.02.02.01.0002 | Kendaraan Bermotor Penumpang | Kendaraan Operasional Kantor/Lapangan Roda 4 | Minibus | Unit | 376.363.000 | Baru |

BUPATI GRESIK,

TTD.

FANDI AKHMAD YANI